

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN IZIN
UNDIAN GRATIS BERHADIAH DAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG
DENGAN SISTEM *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa agar pelayanan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang dengan sistem *online* dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien, perlu mengubah Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang dengan Sistem *Online*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Dengan Sistem *Online*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 623);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4040);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5273);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
12. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian;
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN IZIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH DAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG DENGAN SISTEM *ONLINE*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Dengan Sistem *Online* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1065), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Verifikasi data rencana program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan oleh dinas sosial provinsi dan/atau unit pelayanan terpadu satu pintu untuk pemeriksaan bonafiditas institusi, pemeriksaan hadiah, dan berkas data dukung hadiah guna memberikan status rencana program.
- (2) Dalam hal rencana program tidak disetujui, penyelenggara harus melakukan revisi rencana program.
- (3) Dinas sosial provinsi dan/atau unit pelayanan terpadu satu pintu memberikan rekomendasi terhadap hasil verifikasi yang telah disetujui untuk disampaikan kepada pemohon dan unit kerja eselon II yang menyelenggarakan izin UGB dan PUB.
- (4) Dalam hal pemerintah daerah provinsi menerapkan pengurusan perizinan terpadu, rekomendasi dikeluarkan oleh unit pelayanan terpadu 1 (satu) pintu.
- (5) Penyelenggara harus mengunggah bukti pembayaran setelah rekomendasi dikeluarkan oleh dinas sosial provinsi dan/atau unit pelayanan terpadu 1 (satu) pintu.

- 2, Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Penyelenggara UGB menyampaikan laporan mengenai penyelenggaraan kepada Menteri Sosial melalui pejabat Eselon II yang membidangi urusan penyelenggaraan UGB dengan cara mengunggah :
 - a. Akta Berita Acara Notaris tentang pemenang undian gratis berhadiah;
 - b. daftar nama pemenang;
 - c. foto copy Surat Setoran Pajak Final yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Negara atau surat

- pernyataan bahwa telah menyetor pajak dan bersedia diaudit;
- d. tanda bukti penerima hadiah dilampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk/identitas diri dari pemenang; dan
 - e. dokumentasi pelaksanaan penentuan pemenang penarikan dan penyerahan hadiah kepada pemenang.
- (2) Dalam hal terdapat hadiah tidak tertebak atau hadiah tidak diambil pemenang, penyelenggara UGB harus mengisi jumlah dan jenis hadiah tidak tertebak atau hadiah tidak diambil pemenang pada aplikasi.
- (3) Penyelenggara PUB menyampaikan laporan mengenai penyelenggaraan kepada Menteri Sosial melalui pejabat eselon II yang membidangi urusan penyelenggaraan PUB dengan cara mengunggah :
- a. rincian dan jumlah hasil pengumpulan;
 - b. rincian penyaluran bantuan;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
 - d. hasil audit akuntan publik untuk pengumpulan diatas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - e. dokumentasi pelaksanaan penyaluran.
3. Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Nopember 2015
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

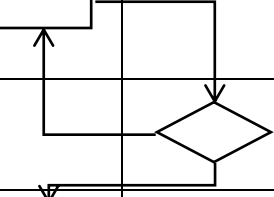
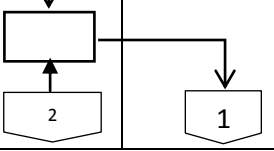
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2015
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

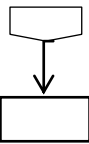
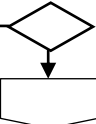
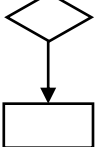
WIDODO EKATJAHJANA

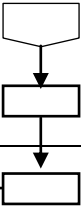
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1912

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 22 TAHUN 2015
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 11
TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN IZIN UNDIAN GRATIS BERHADIAH DAN
PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG DENGAN SISTEM
ONLINE.

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku				Keterangan
		Pemohon	P2TSP (Pelayanan Perizinan Terpadu 1 (satu) Pintu)	Tim Teknis Dinsos Provinsi	Petugas Kemensos	Kelengkapan	Waktu	Biaya	Output	
1	Membuka aplikasi perizinan UGB dan PUB online dan mengisi formulir registrasi petugas penyelenggara UGB dan PUB					aplikasi formulir registrasi petugas, surat tugas atau surat kuasa untuk agensi	5 menit		ID Login dan password	Pemohon: Perusahaan, Panitia, Yayasan, Agensi
2	Mengisi formulir registrasi institusi perizinan UGB dan PUB online dengan menggunakan ID login petugas					ID login, aplikasi formulir registrasi institusi, data institusi	5 menit		Status "Draft"	Petugas yang telah terdaftar hanya melampirkan surat tugas
3	Mengunggah berkas persyaratan registrasi institusi					UGB: akte notaris, SIUP, Surat Keterangan Domisili, NPWP institusi. PUB: akte notaris, Surat Keterangan Domisili, NPWP, SK Kepanitaan untuk penyelenggara Panitia (insidental)	15 menit		Status "Baru"	penyelenggara yang telah terdaftar wajib memperbaharui perubahan berkas secara berkala
4	Melakukan verifikasi data petugas, data institusi dan berkas legalitas institusi, jika telah sesuai dengan persyaratan akan diberikan status "Aktif", jika belum sesuai institusi harus melengkapi.					Petugas: surat tugas atau surat kuasa untuk agensi. UGB: akte notaris, SIUP, Surat Keterangan Domisili, NPWP institusi. PUB: akte notaris, Surat Keterangan Domisili, NPWP, SK Kepanitaan untuk penyelenggara Panitia (insidental).	10 menit		Status "Aktif"	
5	Mengisi formulir rencana program					Status aktif, formulir rencana program. UGB: jenis program, nama program, wilayah penyelenggaraan, promosi barang/jasa, periode penyelenggaraan, jadwal penyegelan, jadwal penentuan pemenang, rincian hadiah. PUB: jenis program, nama program, wilayah penyelenggaraan, maksud dan tujuan, periode penyelenggaraan.	30 menit		Status "Rencana Program Baru"	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku				Keterangan
		Pemohon	P2TSP (Pelayanan Perizinan Terpadu 1 (satu) Pintu)	Tim Teknis Dinsos Provinsi	Petugas Kemensos	Kelengkapan	Waktu	Biaya	Output	
6	Mengubah status "Rencana Program Baru" menjadi status "Rencana Program Sedang Diverifikasi"		 			Status aktif, formulir rencana program. UGB: jenis program, nama program, wilayah penyelenggaraan, promosi barang/jasa, periode penyelenggaraan, jadwal penyegelan, jadwal penentuan pemenang, rincian hadiah. PUB: jenis program, nama program, wilayah penyelenggaraan, masa penyelenggaraan.	5 menit		Status "Rencana Program Sedang Diverifikasi"	
7	Memverifikasi data rencana program. Jika setuju, memberikan status "Rencana Program Telah Diverifikasi". Jika tidak, status menjadi "Rencana Program Perlu Direvisi"					Status "Rencana Program Sedang Diverifikasi"	60 menit		status "Rencana Program Telah Diverifikasi" dan Nomor Bukti Registrasi	Pemohon dapat mencetak bukti registrasi untuk mengambil rekomendasi
8	Memberikan status : Jika setuju, mengubah status menjadi "Rencana Program Disetujui". Jika tidak, permohonan ditolak					status "Rencana Program Telah Diverifikasi" dan Nomor Bukti Registrasi	10 menit		Status "Rencana Program Disetujui"	
9	Mengunduh rekomendasi penyelenggaraan UGB atau PUB dan menandatangani untuk kemudian disampaikan ke pemohon		  			Status "Rekomendasi Disiapkan"	5 menit		Status "Rekomendasi Telah Selesai"	
10	Mengisi aplikasi formulir rekomendasi: Nomor, Tanggal, Jabatan dan Nama Pejabat Pemberi Rekomendasi					Status " Rekomendasi Telah Selesai""	3 hari		Status "Lakukan Pembayaran"	
11	Mengambil rekomendasi program ke P2TSP dengan membawa bukti registrasi dan melengkapi data permohonan izin program					Status "Lakukan Pembayaran"	60 menit		Status "Pembayaran Telah Dilakukan"	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku				Keterangan
		Pemohon	P2TSP (Pelayanan Perizinan Terpadu 1 (satu) Pintu)	Tim Teknis Dinsos Provinsi	Petugas Kemensos	Kelengkapan	Waktu	Biaya	Output	
12	Melakukan pembayaran melalui ke nomor rekening yang telah ditentukan dan mengunggah bukti bayar					Status "Rekomendasi Telah Selesai". Rincian Biaya:	1 hari		Status "Pembayaran Telah Dilakukan"	
						1. Biaya permohonan izin (UGB dan PUB)		Rp.200.000,- per lokasi		
						2. Biaya izin promosi (UGB)		Rp.100.000,- per program		
						3.				
						4. Dana UKS (UGB)		10% dari total hadiah		
13	Melakukan verifikasi data pembayaran, jika pembayaran sudah sesuai dengan jumlah biaya yang harus disetorkan status "Pembayaran Telah Diterima", jika tidak sama maka status menjadi "Pembayaran Perlu Direvisi" dan wajib melakukan penyetoran selisih kekurangan					Data Bukti Bayar	15 menit		Status "Permohona n Izin Baru"	
						Program UGB: jangka waktu penyelenggaraan, media undian, mekanisme program, cara penentuan pemenang, cara pengumuman pemenang Program PUB: masa berlaku penyelenggaraan, cara pengumpulan sumbangan, cara penyaluran atau penggunaan hasil pengumpulan sumbangan				
14	Melakukan verifikasi Permohonan Izin Program terhadap data progam dan data penyelenggaraan program, jika sesuai diberikan status menjadi "Permohonan Izin Telah Diverifikasi", jika tidak sesuai, status menjadi "Permohonan Izin Perlu Direvisi" atau permohonan dibatalkan. Jika berkaitan dengan data rencana program yang tidak sesuai maka status menjadi "Rencana Program Perlu Direvisi"					Status "Permohonan Izin Baru"	10 menit		Status "Permohonan Izin Telah Diverifikasi"	

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku				Keterangan
		Pemohon	P2TSP (Pelayanan Perizinan Terpadu 1 (satu) Pintu)	Tim Teknis Dinsos Provinsi	Petugas Kemensos	Kelengkapan	Waktu	Biaya	Output	
15	Melakukan verifikasi mekanisme penyelenggaraan UGB atau PUB. Jika disetujui, status menjadi "Permohonan Telah Disetujui". Jika tidak disetujui, permohonan dibatalkan					Program UGB: jangka waktu penyelenggaraan, media undian, mekanisme program, cara penentuan pemenang, cara pengumuman pemenang Program PUB: masa berlaku penyelenggaraan, cara pengumpulan sumbangan, cara penyaluran atau penggunaan hasil pengumpulan sumbangan	10 menit		Status "Permohonan Telah Disetujui"	
16	Memproses Surat Izin Promosi dan Surat Izin Dalam Proses					Status "Permohonan Telah Disetujui"	2 hari		Status "Surat Izin Telah Selesai"	Verbal dan net SK dapat diproses
17	Mengunduh Surat Permohonan, mencetak diatas Kop Surat Penyelenggara, menandatangani diatas materai, dan mengunggah kembali					Surat Permohonan yang ditanda tangani diatas materai oleh penyelenggara	10 menit		Surat Permohonan Telah Diunggah	Bila pemohon tidak mengunggah permohonan, maka surat izin promosi tidak diberikan.
18	Memproses SK Menteri tentang penyelenggaraan UGB atau PUB					Surat Izin Promosi atau Izin Dalam Proses	12 hari		Status "SK Menteri Telah Selesai"	SOP Pemrosesan Surat Izin Undian atau Izin Pengumpulan
19	Mengirim SK Menteri tentang Izin Penyelenggaraan UGB atau PUB yang asli ke Pemohon dan salinan kepada Dinas Sosial Provinsi dan P2TSP					Surat Permohonan yang ditanda tangani diatas materai oleh penyeleng gara dan salinan Izin Promosi dan Izin Dalam Proses	3 hari		SK Menteri	
20	Menerima Surat Izin Penyelenggaraan UGB atau PUB dan mengirimkan tanda terima surat ke Kementerian Sosial					Surat Izin Penyelenggaraan UGB atau PUB	3 hari		tanda terima	